

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERIZINAN, PENGAWASAN TERHADAP PEMANFATAN DAN
PENGUSAHAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam segala bidang;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara kesediaan air yang terus menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat serta dalam rangka memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama sumber-sumber air perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan dan pengusahaan air bawah tanah dan air permukaan perlu ditingkatkan, agar keberadaannya dapat tetap mendukung tuntutan perkembangan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PPERIZINAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PEMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
9. Kantor Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup adalah Kantor Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir;
10. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah;
11. Sumber-Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah;
12. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang diturap dan mata air panas sebagai sumber mineral dan tenaga yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
13. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan tanah seperti sungai, waduk, telaga, danau, rawa dan sejenisnya termasuk air laut yang dimanfaatkan didarat dan air permukaan yang berasal dari pemunculan alamiah air tanah;
14. Pemanfaatan air adalah kegiatan yang memerlukan air sebagai sarana kegiatan (lihat UU SDA)
15. Pengusahaan Air adalah pengelolaan untuk meningkatkan nilai tambah air secara ekonomis (lihat UU SDA);
16. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran dengan menggunakan kontruksi pipa lebih dari 2 (dua) inci;
17. Sumur Pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran dengan tenaga manusia dan kontruksi pipa dengan garis tengah kurang dari 2 (dua) inci;
18. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian;
19. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran air bawah tanah;
20. Izin pemanfaatan air adalah izin menggunakan air sebagai sarana industri.
21. Izin Pengusahaan Air adalah izin mengelola untuk meningkatkan nilai ekonomis air;
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah dokumen yang memuat upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari suatu usaha atau kegiatan;
23. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah dokumen yang memuat upaya pemantauan Komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari suatu usaha atau kegiatan;
24. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat khusus dalam rangka usaha penambah cadangan air bawah tanah dengan cara memberi kesempatan air untuk meresap kedalam tanah yang selanjutnya akan berkumpul sebagai air bawah tanah;
25. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau permukaan dan atau komposisi kimia air bawah tanah dari lapisan akuifer tertentu;
26. Sumur Injeksi adalah sumur yang dibuat khusus dalam rangka usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan menginjeksikan air melalui sumur yang khusus dibuat untuk itu;
27. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu;
28. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis peralatan pengeboran;

BAB II
AZAZ PEMANFAATAN DAN PENGUSAHAAN AIR

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan air berdasarkan azas pemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian.
- (2) Hak atas air adalah hak guna air.

BAB III
PEMANFAATAN AIR
Pasal 3

Pemanfaatan air untuk rumah tangga tidak memerlukan perizinan.

Pasal 4

Pemanfaatan Air Untuk Perkantoran sekurang-kurangnya 10 M³ perhari memerlukan perizinan.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan air untuk Industri memerlukan perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah dan industri besar.

BAB IV
PENGUSAHAAN AIR

Pasal 6

- (1) Pengusahaan air memerlukan perizinan.
- (2) Perizinan Pengusahaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah air yang dikelola.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Pertama
Izin dan Bentuk Izin

Pasal 7

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 5 dan 6 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin pengeboran air bawah tanah;
 - b. izin pengambilan air permukaan;
 - c. izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk:
 - a. Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
 - b. Surat Izin Pengambilan Air Permukaan;
 - c. Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Permukaan; dan

- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan atas nama pemohon sebagai perseorangan atau korporasi berbadan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 8

Pengeboran, Pemanfaatan dan Pengusahaan untuk keperluan rumah tangga, peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran tidak memerlukan izin.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 9

- (1) Pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan Pengeboran Air Bawah Tanah, harus dilampiri dengan :
 - a. dokumen hukum perusahaan;
 - b. peta lokasi titik sumur skala 1 : 1.000, peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000;
 - c. izin lokasi / IMB dan HO dari instansi yang berwenang;
 - d. dokumen UKL dan UPL.
- (3) Permohonan Pengambilan Air Permukaan, harus dilampiri dengan :
 - a. dokumen hukum perusahaan;
 - b. peta situasi skema keadaan debit air, lokasi pengambilan, gambar konstruksi bangunan pengambilan air yang disetujui/direkomendasi secara teknis oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Ogan Ilir;
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati wajib menerima atau menolak permohonan izin yang diajukan.

Bagian Ketiga Masa Berlaku dan Daftar Ulang

Pasal 10

- (1) Izin pengeboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Izin pengeboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.

Pasal 11

- (1) Izin pengambilan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf c diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Izin pengambilan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.

Pasal 12

Permohonan pembaharuan surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan 10 harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin yang bersangkutan.

Pasal 13

Setiap penambahan dan/atau perluasan lokasi pengeboran air bawah tanah dan pengambilan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 14

- (1) Izin pengambilan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Izin pengambilan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.

Pasal 15

Permohonan pembaharuan surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan 14 harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pencabutan Izin

Pasal 16

- (1) Izin pengeboran air bawah tanah dicabut apabila :
 - a. pemegang izin tidak memenuhi / mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - b. ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Izin pengambilan air bawah tanah dicabut apabila :
 - a. pemegang izin tidak tidak memenuhi / mentaati ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
 - c. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis tidak layak lagi untuk diambil airnya;

Pasal 17

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) didahului dengan penutupan sumur bor dan penyegelan alat yang digunakan untuk mengambil air permukaan secara fisik pada titik atau bangunan pengambilan air.

- (2) Penutupan sumur bor dan/atau penyegelan alat yang digunakan untuk pengambilan air permukaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Surat Izin

Pasal 18

Pemegang surat izin berhak untuk melakukan pengeboran air bawah tanah dan/atau pengambilan air permukaan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 19

Pemegang surat izin wajib:

- a. memakai meter air (*water meter*) atau alat pengukur debit air pada setiap titik pengambilan air;
- b. membuat sumur resapan sebagai cadangan sumber air
- c. menyediakan tempat dan sistem penampungan air limbah;

BAB IV PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka pengambilan air bawah tanah harus dilakukan oleh perusahaan yang telah mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) dari Kantor Pertambangan dan Energi.
- (2) Pelaksanaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat pula dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
- (3) Pelaksanaan penurapan mata air harus mendapat petunjuk teknis dari Kantor Pertambangan dan Energi.

Pasal 21

Apabila dalam pelaksanaan pengambilan air bawah tanah ditemukan kelalaian-kelalaian yang dapat mengganggu kelestarian sumber air serta merusak lingkungan hidup, maka pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut diwajibkan menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya serta melaporkan kepada dinas terkait.

Pasal 22

- (1) Pemegang Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) yang diperbolehkan menjual air yang diambilnya kepada pihak lain harus mendapat izin dari dinas terkait.
- (2) Pemegang Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) yang diperbolehkan menjual air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah perusahaan pembangunan perumahan dalam Kawasan Industri yang lokasinya tidak terjangkau oleh jaringan air minum.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah serta air permukaan dilaksanakan secara terpadu bersama-sama instansi teknis terkait yang dikoordinir oleh Kantor Pertambangan dan Energi.

Pasal 24

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, setiap Instansi Pemerintah atau swasta yang melakukan pengambilan air wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperhatikan data yang diperlukan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 25

Pengendalian pengambilan air bawah tanah dan air permukaan dilakukan oleh Kantor Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup bersama-sama Instansi terkait.

Pasal 26

- (1) Setiap pengambilan air yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) harus dilengkapi dengan meter air (water meter) atau alat pengukur debit air yang sudah ditera pada setiap titik atau lokasi pengambilan air;
- (2) Pemasangan meter air atau alat ukur debit air dilakukan oleh pemegang izin.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 27

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air bawah tanah disekitarnya serta membuat sumur resapan air dan sumur injeksi untuk membantu memulihkan sumber daya air.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dari 5 (lima) buah sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - b. pengambilan air bawah tanah sebesar 50 liter atau lebih per detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
 - c. pengambilan air bawah tanah sebesar 50 liter atau lebih per detik dari beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;

BAB VI LARANGAN

Pasal 28

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan meter/alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel instansi teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air atau dari pipa sebelum meter air;
- c. mengambil air melebihi yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- e. melakukan pengeboran terlebih dahulu sebelum surat izin pengeboran diterbitkan;
- f. mengambil air bawah tanah sebelum memiliki izin;
- g. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup;
- h. memindahkan rencana letak titik pemboran dan atau letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Kantor Pertambangan dan Energi;

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan pengumpulan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
 - h. memotert seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (5), Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14 Ayat (1), Ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 di pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundagkan, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 27 November 2007

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA